



syariah (bank atau nonbank) bisa berkembang maka lembaga keuangan perlu memperhatikan nasabahnya dengan memberikan pelayanan yang baik.

lembaga keuangan syariah, baik itu bank atau nonbank (BMT, KSPPS, dan lain-lain) dalam menjalankan produk-produknya pasti menggunakan akad-akad syariah. Hal itu merupakan sebuah bentuk patuh pada aturan akad, dan patuh pada aturan akad merupakan syarat sahnya akad. Seperti, akadnya adalah *murābahah bil wakālah* dalam hal ini wakil bukan dari nasabah sendiri maka wakil tidak boleh bekerja sama dengan nasabah untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan yang disepakati antara nasabah dan bank, demikian pula jika nasabah menjadi wakil tidak boleh membelikan barang yang tidak sesuai kesepakatan. Kedua belah pihak yaitu pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah harus bersama-sama menerapkan akad sesuai dengan aturan-aturan syariah. Melaksanakan segala aturan pada akad dengan benar dan menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati merupakan kepatuhan pada akad dan kepatuhan pada kesepakatan.

Akan tetapi terkadang dalam praktik di lapangan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang syar'i. Masih ada lembaga keuangan yang belum menerapkan aturan-aturan syariah yang telah ditetapkan secara *kaffah*, Itu berarti lembaga keuangan syariah tidak sesuai akad yang ditentukan dalam agama. Tidak hanya lembaga keuangan namun ada juga nasabahnya yang terkadang tidak menjalankan akad sesuai teori (akad yang syar'i). Nasabah dengan sengaja membeli barang yang tidak sesuai dalam perjanjian atau



































*wakālah* dan bagaimana kepatuhan nasabah dalam mengaplikasikan akad *murābahah bil wakālah*.

Bab keempat merupakan rangkaian tahapan penyusunan penelitian (skripsi) ini selanjutnya merupakan bab analisis data, yakni memadukan antara teori sebagaimana yang dipaparkan pada bab kedua dengan apa yang peneliti temukan di lapangan (pada bab ketiga) sebagai hasil penelitian yang digambarkan secara sistematis dan kritis dalam bahasan bab ini yang meliputi analisis kepatuhan nasabah dalam pengaplikasian akad *murābahah bil wakālah*.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini memuat jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas pada bagian rumusan masalah di atas serta berisi kesimpulan dan saran.